

P E N E T A P A N
Nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

A. Gazali Rahman alias Amat Gazali Rahman bin M. Sani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Baru Jalur III, RT.26, RW. 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;

Hj. Nada Erlinda binti M. Suriani, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat tinggal di Jalan Veteran Gang Baru Jalur III, RT. 26 RW. 01, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I, dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tanggal 6 Maret 2017, dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Banjarmasin tanggal 6 Maret 2017, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 September 2014 di Kecamatan Banjarmasin Timur ;

2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 48 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Tomo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Suriani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
 - a. Aliansyah.
 - b. Suryanto;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Erlangga Ramadhani bin Amat Gazali Rahman lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2016;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (A. Gazali Rahman alias Amat Gazali Rahman bin M. Sani) dengan Pemohon II (Hj. Nada Erlinda binti M. Suriani) yang terjadi pada tanggal 03 September 2014 di

Kecamatan Banjarmasin Timur, sampai sekarang tidak pernah bercerai ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon II di depan sidang telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri oleh Penghulu bernama Tomo dan yang menjadi wali ayah kandung Pemohon II bernama M. Suriani dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aliansyah dan Suryanto;

Menimbang, bahwa Pemohon II menerangkan ketika dilaksanakan pernikahan sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rusiah;

Menimbang, bahwa Pemohon I membenarkan pernyataan Pemohon II, maka dengan demikian Pemohon I berpoligami tanpa izin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menghadirkan saksi-saksi, karena semua pernyataan Pemohon II diakui oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 di kecamatan Banjarmasin Timur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena ketika Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Rusiah;
- bahwa Pemohon I melakukan poligami tanpa seizin pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni poligami tanpa seizin pengadilan dan tanpa sepengetahuan isteri Pemohon I bernama Rusiah, sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1438 H., oleh kami Drs. Ali Sirwan, M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Aminah, S.H, dan Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Mu'inah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sirwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Era Rahmi Mu'inah, S. Ag.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya proses/ATK | : Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp.130.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Wahyu Perdana Putra bin M. Yordan alias Yordanus, lahir di Banjarmasin 19 Maret 1991, (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Veteran Komplek Halim III, RT. 28, RW. 02, No.39, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Niken Wahyu Dwi Apriliani binti Buyung Sutrisno, lahir di Banjarmasin 10 April 1995, (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Veteran Komplek Halim III, RT. 28, RW. 02, No.39, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm tanggal 21 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2012, di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah Paman Pemohon II yang bernama Alex Tri Wahyudi yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Arbain, dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dani dan Juana dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak yang bernama Raffa Firman Perdana bin Wahyu Perdana Putra lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
- Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/026/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada tanggal 20 April 2016;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (bernama Raffa Firman Perdana bin Wahyu Perdana Putra lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015) adalah anak Pemohon I (Wahyu Perdana Putra bin M. Yordan alias Yordanus) dan Pemohon II (Niken Wahyu Dwi Apriliani binti Buyung Sutrisno);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para Pemohon menerangkan bahwa pada saat pernikahan pada tanggal 12 April 2012 di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang menjadi walinya adalah paman Pemohon II yang bernama Alex Tri Wahyudi, sedangkan ayahnya yang bernama Buyung Sutrisno tidak diketahui lagi alamatnya karena telah bercerai dengan ibunya. Ayah Pemohon dipekirakan masih hidup karena tidak ada putusan atau bukti tentang kematiannya;

Bahwa atas penjelasan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan Asal Usul Anak dari perkawinan sirri terhadap anak mereka yang

bernama : Raffa Firman Perdana lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan di persidangan bahwa pernikahan (*aqad ijab-qabul*) yang dilakukan pada tanggal 12 April 2012 di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, yang menjadi wali adalah paman Pemohon II yang bernama Alex Tri Wahyudi karena ayah Pemohon II yang bernama Buyung Sutrisnotidak diketahui lagi alamatnya, sementara ayahnya tersebut diperkirakan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan faktanya bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II menggunakan wali paman Pemohon II yang bernama Alex Tri Wahyudi, sementara ayah Pemohon II masih ada / hidup meskipun tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II menggunakan wali paman adalah tidak tepat/tidak benar karena ayah kandung Pemohon II masih ada meskipun tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa paman Pemohon II yang bernama Alex Tri Wahyudi bukan wali nasab yang berhak menikahkan karena terhalang oleh ayahnya dan juga bukan sebagai wali hakim yang diberi tauliyah oleh Pemerintah dalam hal ini Kemeneg). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan menurut Hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan,

Menimbang, dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan dalil berikut yang diambil dan dijadikan pendapat Majelis, yakni :

- Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beresimpulan bahwa perkawinan para Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk penetapan Asal usul Anak terhadap anak mereka yang bernama : Raffa Firman Perdana, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut di atas dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara sirri tersebut, adalah dari atau akibat perkawinan yang tidak sah, maka oleh karena itu permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis, pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. dengan Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Hatim, L.c dan Drs. H. Helman, M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Rubyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Muhammad Hatim, L.c

M.H

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Busra,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rubyanti, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.130.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Banjarmasin, 11 Februari 2019
Disalin sesuai aslinya
Penitera,

H. Abang Muhmmad Hasbi, S.H.

PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2019/PA Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Ali Mukni bin Anang Hilmi, lahir di Banjarmasin, 31 Agustus 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, Purnawirawan Ujung, Gang Rahmad, RT. 012, RW. 001, No. 36, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Dede Novita Sari binti Tajudin, lahir di Garut, 04 Nopember 1982 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, Purnawirawan Ujung, Gang Rahmad, RT. 012, RW. 001, No. 36, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Kesemuanya, Pemohon I dan Pemohon II, di atas disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2019 dengan register nomor 123/Pdt.P/2019/PA Bjm., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal pada tanggal 03 Maret 2009 di Jalan Jalan Sutoyo S, Purnawirawan Ujung, Gang Rahmad, RT. 012, RW. 001, No. 36, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai (sebagaimana Akta Cerai Nomor: 912/AC/2005/PA.Bdg pada tanggal 19 Juli 2005) dalam usia 27 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Anang Masrani (tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II);
4. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan M. Ali Ridho dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muksin dan Hamsuni dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak yang bernama:
 - 5.1. Syifa binti Ali Mukni lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2010;
 - 5.2. Putri binti Ali Mukni lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2011;
6. Bahwa anak-anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Anak, akan tetapi Akta Kelahiran anak-anak tersebut disebutkan anak dari seorang Ayah dan Ibu dari Saudara kandung Pemohon II bukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti dan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/046/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 2.1. Syifa binti Ali Mukni lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Oktober 2010;
 - 2.2. Putri binti Ali Mukni lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2011;adalah anak Pemohon I (Ali Mukni bin Anang Hilmi) dan Pemohon II (Dede Novita Sari binti Tajudin);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tanpa ada perubahan dan tambahan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak melakukan perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, ternyata pada saat pernikahan siri dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon I yang bernama Anang Masrani, sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut karena Pemohon II sengaja tidak memberitahukannya sehingga berakibat rukun pernikahan para Pemohon tidak terpenuhi yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut adalah anak hasil dari hubungan diluar nikah, oleh karena itu anak yang dimohonkan asal usulnya sebagaimana permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada para Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N E T A P K A N

3. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1440 Hijriyah** oleh kami **H.Muhammad Hatim,Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Akhmad Saidi** dan **Drs.H.Zulkifli** masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Muhaimin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.Akhmad Saidi

H.Muhammad Hatim,Lc.

Hakim Anggota II,

Drs.H.Zulkifli

Panitera Pengganti,

Muhammad Muhaimin,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2020/PA Bjm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Guntur Ferry Fahtar, SH. MH bin Muhammad Yusran, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 1977, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Said Medod, Komplek Chaprika Residence, RT.02, RW. 01, No.39, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Apritha, SPd binti Muhammad Hasan, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 April 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Said Medod, Komplek Chaprika Residence, RT.02, RW. 01, No.39, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 2020 dengan register nomor 264/Pdt.P/2020/PA Bjm., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin (Kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai nomor:1263/AC/2019/PA.Bjm yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 06 Nopember 2020) dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama Jamaksari dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Ariannor (karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia);
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Yamani dan Hariadi Mulyandani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Zaviera maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH. MH lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019;
6. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon bermaksud membuatkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 02

Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/23/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada tanggal 03 Februari 2020;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Zaviera maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH. MH lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 adalah anak Pemohon I (Guntur Ferry Fahtar, SH. MH bin Muhammad Yusran) dan Pemohon II (Apritha, SPd binti Muhammad Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dimulailah pemeriksaan permohonan ini dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam memperkuat permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202110202770004 atas nama Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H. (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/SPDP/SJH/VI/2020 atas nama Apritha (Pemohon II) yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga 02 Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin tanggal 04 Juni 20120. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 454-RBA/IX/2019 atas nama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH., MH., yang dikeluarkan oleh dr. Ronaldo, SPOG tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guntur Ferry Fahtar, SH., M.H., (Pemohon I) No. 6371051905150002 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tanggal 03 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/II/2020 atas nama Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Apritha (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. **Masriah binti Abu Bakar**, lahir di Negara, 03 Januari 1964 (umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Benua Anyar RT.008 RW.001 No.28 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Saksi

tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Juni 2018;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dari Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ariannor;
- Bahwa yang menjadi penghulu sewaktu pernikahan adalah Jamaksari dengan saksi-saksi yaitu M. Yamani dan Hariadi Mulyandani dengan maharnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat Akta Kelahiran bagi anaknya tersebut yang salah satu syaratnya Permohonan Asal Usul Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 23 Mei 2016;

2. Rina Hartati binti M. Yusran, lahir di Banjarmasin, 28 Januari 1962 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan SMA 8 Komp. Suryanata 1 RT.026 RW.002 No.13 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kaka kandung Pemohon II dan kenal Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal bulan Juni 2018;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dari Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ariannor;
- Bahwa yang menjadi penghulu sewaktu pernikahan adalah Jamaksari dengan saksi-saksi yaitu Yamani dan Hariyadi Mulyandani dan maharnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar;
- Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat Akta Kelahiran bagi anaknya tersebut yang salah satu syaratnya Permohonan Asal Usul Anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada Februari 2020;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangan maupun bukti-buktinya dan telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan permohonan ini selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan untuk menyingkat uraian penetapan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ialah para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq majelis hakim untuk menetapkan asal-usul (penentuan nasab) anak mereka yang

bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar bin Guntur Ferry Fahtar, SH., MH., lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa para Pemohon menikah lagi secara resmi pada tanggal 02 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena yang berwenang menerbitkan akta kelahiran menolak membuatnya karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 s.d. P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Hamdan bin H. Bakran dan Sa'diah bin H. Iderus Mahdan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah disebutkan dalam tentang duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lainnya dan keterangan para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa benar pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut yang menjadi penghulunya bernama Jamaksari, wali nikahnya adalah saudara kandung

Pemohon II yang bernama Ahmad Ariannor, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Yamani dan Hariadi Mulyandani, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa benar dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dilahirkan¹ (satu) orang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019;
4. Bahwa benar tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan perkawinan para Pemohon maupun anak yang telah dilahirkannya tersebut;
5. Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli/pakar hukum Islam sebagaimana tertulis dalam kitab Al Fiqh al-Islami wa-adillatuhu jilid V halaman 690 disebutkan:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا, أي منعقدا بطريق عقد خاصّ دون سجل في سجلات الزواج الرسميّة, ثبت نسب كلّ به المرأة من أولاد

Artinya: "*Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);*"

dan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

Artinya: *“Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya”;*

Dalil dalam fiqh dan hadis Nabi tersebut di atas diambil alih majelis hakim sebagai pendapatnya dan sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hadis dan pendapat ahli/pakar hukum Islam tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan dinasabkan kepada suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan fasid/batal atau perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan hadis dan pendapat ahli/pakar hukum Islam di atas maka dapat diketahui bahwa anak bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan asal usulnya oleh para Pemohon adalah anak para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) karena anak tersebut dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas juga dapat diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul (penentuan nasab) anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan angka 2 yang memohon penetapan asal usul (penentuan nasab) anak yang bernama aviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2016, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut sudah selayaknya dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, oleh karena perkara ini merupakan permohonan yang hanya terdiri satu pihak saja (voluntair) terlebih lagi perkara ini dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan angka 1, majelis hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH., MH., lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 adalah anak Pemohon I (Guntur Ferry Fahtar, SH., H., bin Muhammad Yusran) dan Pemohon II (Apritha, SPd binti Muhammad Hasan);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **23 Juni 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **02 Zulqaidah 1441 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Bakhtiar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lana Magfirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Bakhtiar, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Zainab Syar'iyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
8. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	200.000,00
9. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
10. Redaksi	: Rp.	10.000,00
11. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin bertanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 di Jalan [REDAKSI], Kota Banjarmasin;
12. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
13. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama [REDAKSI] dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama [REDAKSI];
14. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama [REDAKSI] dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
15. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama [REDAKSI] lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2018;
16. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
17. Bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis;
18. Bahwa anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
19. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;
20. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 26

Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/023/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 26 Desember 2019;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED],
[REDACTED],
adalah anak Pemohon I ([REDACTED])
dan Pemohon II ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dan terhadap isi dan maksud surat permohonannya tersebut, tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama [REDACTED]
(Pemohon I), Nomor 6371021002/SURKET/01/070220/0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazeggellen*, kemudian diberi tanda **P.1**;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon II), NIK. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 15 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.2**;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], NIK. 6371020702200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 13 Pebruari 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.3**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama [REDACTED], tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.4**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/023/I/2020 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.5**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 2366/IV/2019, tanggal 14 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.6**.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ikhwal yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mohon agar anak hasil perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED], guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah terbukti anak yang bernama [REDACTED]

lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan hamil telah terbukti bahwa anak yang bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak hasil pembuahan di luar nikah karena usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak tersebut sudah terlahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, "*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 676 :

اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر من وقت الدخول وإمكان الوطاء في رأى الجمهور ومن وقت عقد الزواج في رأى أبى حنيفة

Artinya : "*Para ahli fikih sepakat bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan dari sejak hubungan suami isteri dan kemungkinan terjadinya hubungan badan dalam pendapat Jumhur, dan dari sejak akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah*".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan anak yang bernama [REDACTED] lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

4. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijjah 1441 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saifuddin, M.H.I.**, dan **H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota yang pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ilmi.** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Saifuddin, M.H.I.

H. Abdurrahman, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ilmi

Perincian Biaya Perkara:

12. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
13. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
14. Biaya Panggilan Pemohon I/II	: Rp.	200.000,00
15. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
16. Redaksi	: Rp.	10.000,00
17. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah **Rp. 316.000,00**

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Fata Nugraha Robbyan, SH
 2. Tempat, Tgl. Lahir : Tanjung, 14 November 1992
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 4. Bangsa / Suku : Indonesia / Banjar
 5. Agama : Islam
 6. Pekerjaan : Karyawan Swasta
 7. HP : 081255551436
 8. Alamat : Jl Pekapuran Raya Gg. Bambu Indah No.44 Rt.015
Rw.001 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan
Banjarmasin Timur
 9. Status : Kawin
 10. Nama Istri : Rozana Zulfa Arina, SHI
 11. Anak ke - 1 : Muhammad Zul Arfa Robbyan
13. Riwayat Pendidikan:
- a. TK Kartika Banjarbaru
 - b. SDN Landasan Ulin Barat 1
 - c. Pondok Pesantren Al Amien Jawa Timur
 - d. UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
 - f. UIN Antasari Banjarmasin Pascasarjana

Hormat Saya,

Fata Nugraha Robbyan, SH